




Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Pusnia Abdul Munsir¹, Merry Tjoanda², Ronald Fadly Sopamena³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : pusniaabdulm16@gmail.com

ABSTRACT: *In order to make ends meet, humans need to work and try, one of which is by starting their own business, for businesses, capital is needed and in obtaining capital, one of them is by making loans to banks. Default, the creditor has the right to execute the collateral in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Even though the creditor's rights have been stipulated in the law, however, when the debtor defaults and when the execution process is ongoing, the debtor fights against the creditor which results in the execution process being delayed and because of this it causes the creditor to suffer losses. The purposes of this study are: To find out and explain how the position of the creditor is in a credit agreement with a mortgage guarantee, To find out and explain how the legal protection for creditors is in a credit agreement with a mortgage guarantee. The method used in this research is normative juridical. And using a statutory approach as well as a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the position of the creditor in the credit agreement with collateral rights has been regulated in the provisions of Article 1 point 1 of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land, based on the explanation of the article that the creditor's position in the Mortgage Right is to have a priority position and has the right to precede other creditors in paying off debts. And creditors who have prior rights are also called Preference Creditors. There are two types of legal protection for creditors, namely preventive legal protection which aims to prevent problems or violations by giving a warning in carrying out an obligation. And repressive legal protection is a last resort in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional penalties given when a dispute has occurred or a violation has been committed.*

Keywords: *Creditors; Credit Agreement; Mortgage Right.*

ABSTRAK: Demi mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja dan berusaha salah satunya dengan membuat usaha sendiri, untuk usaha dibutuhkan modal dan dalam memperoleh modal salah satunya dengan melakukan kredit terhadap bank, kredit yang diambil dijamin dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah hak milik yang jika suatu saat terjadi wanprestasi maka kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Walaupun hak kreditur sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut namun tetap saja saat debitur melakukan wanprestasi dan saat proses eksekusi berjalan pihak debitur melakukan perlawanan terhadap pihak kreditur yang mengakibatkan proses eksekusi tertunda dan karena hal tersebut menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut bahwa kedudukan kreditur didalam Hak Tanggungan adalah mempunyai kedudukan yang diutamakan dan mempunyai hak untuk mendahului dari kreditur-kreditur yang lainnya dalam pelunasan hutang. Dan kreditur yang memiliki hak

mendahului ini disebut juga *Kreditur Preference*. Perlindungan hukum terhadap kreditur terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau pelanggaran dengan cara memberikan peringatan dalam melakukan suatu kewajiban. Dan perlindungan hukum represif merupakan upaya akhir dengan berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kata Kunci: Kreditur; Perjanjian Kredit; Hak Tanggungan.

PENDAHULUAN

Demi mencukupi keperluan hidupnya manusia perlu bekerja dan usaha, salah satunya dengan membuat usaha sendiri. Untuk usaha dibutuhkan modal dan dalam memperoleh modal bisa dengan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan pinjaman terhadap bank. Bank adalah sebagian dari lembaga keuangan yang diberi wewenang oleh negara. Perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian nasional melalui fungsi intermediasi yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Dana dapat dicairkan melalui perjanjian kredit.¹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Pada prinsipnya, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Permohonan kredit terdapat prinsip 5C's yang wajib dilalui bagi seorang debitur, yaitu: *character*, penilaian kepribadian bermaksud untuk memahami sejauh mana itikad baik debitur dan kesanggupannya dalam memenuhi kewajibannya; *capacity*, keterampilan debitur dalam menjalankan bisnisnya serta dapat menyanggupi segala kewajibannya; *capital*, kekuatan modal yang dimiliki debitur, serta modal yang dimiliki debitur nilainya harus lebih besar dari besaran kredit bank; *collateral*, merupakan barang yang dijadikan jaminan jika suatu saat terjadi kredit macet; *condition of economy*, keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi perekonomian debitur.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur beberapa hak atas tanah yang bisa menjadi agunan dengan pembebanan hak tanggungan. Di dalam pasal 25 menjelaskan bahwa: "Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan." Terdapat dua subjek yang ada pada hukum jaminan yaitu, debitur dan kreditur. Debitur ialah orang yang mempunyai utang terhadap kreditur dan berkewajiban untuk melunasinya. Kreditur ialah pihak yang berhak menerima pembayaran (pemenuhan prestasi) dari debitur.³ Kredit tidak dapat dihindarkan dan menimbulkan dari adanya kredit macet, dimana debitur tidak memenuhi atau mengingkari janjinya untuk membayar utangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

¹ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditasi atau Pembiayaan Bank," *Jurnal Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 63, https://www.academia.edu/download/79319673/Article_4.pdf.

² Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: KTSP, 2010), p. 13-18.

³ H. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), p. 7.

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Harta Benda Diatasnya, pasal 6 yang berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Seperti kasus yang terjadi di Bali yang dimana termohon bernama Dewa Gede Mahayana meminjam uang di salah satu bank. Mereka sudah bersepakat untuk menandatangani perjanjian dengan jaminannya yakni tanah dan bangunan di Banjar Lumajang, Desa Samsam tersebut. Dalam perjanjian tersebut sudah tertulis pihak bank selaku kreditur bisa menjual jaminan tersebut tanpa sepengetahuan debitur jika tidak bisa membayar tagihan hutang tersebut. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Nomor 5/PDT.X/2020/PN Tabanan. Pengadilan Negeri (PN) Tabanan melakukan Eksekusi tanah dan bangunan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) di Banjar Lumajang, Desa Samsam, Kerambitan. Eksekusi Perkara ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu dengan berbagai proses. Karena adanya perlawanan dari debitur sehingga baru bisa dilaksanakannya eksekusi pada 10 Maret 2022.

Berdasarkan kasus tersebut karena termohon tidak ada itikad baik yang dimana termohon menghiraukan peringatan yang diberikan bahkan pihak termohon menghalangi proses eksekusi. Hal tersebut mengakibatkan pemohon mengalami kerugian baik dalam bentuk waktu maupun materi. Adanya perlawanan dari pihak termohon sehingga proses eksekusi tertunda dan memakan waktu yang cukup lama, serta pihak pemohon juga rugi dalam bentuk materi karena proses sidang yang cukup lama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Kata "wanprestasi", berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie", mengacu pada kegagalan satu pihak atau lebih untuk memenuhi tugas atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka berdasarkan kontrak, baik yang dibuat berdasarkan kesepakatan atau perikatan yang timbul akibat hukum. Pengertian wanprestasi dalam Kamus Hukum adalah kelalaian, kealpaan, wanprestasi, tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi, yang mengacu pada suatu keharusan untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia dapat digunakan istilah "pelaksanaan janji untuk berprestasi dan tidak terlaksananya janji untuk wanprestasi".⁵ Sedangkan menurut Ahmadi Miru wanprestasi adalah berupa perbuatan:⁶

- (1) Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali
- (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,

⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Cetakan Kedua, Alumni, 1986), p. 60.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), p. 17.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), p. 74.

- (3) Terlambat memenuhi prestasi, dan
- (4) Bertindak sesuai dengan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksan akan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Di tahap ini asas kekuatan mengikat terkadang sukar untuk dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan, dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka buat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi.⁷ Telah diatur mengenai dasar hukum wanprestasi sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi ialah: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Seseorang dianggap wanprestasi jika:⁸

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi merupakan situasi dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan isi dari perjanjian atau tidak menepati sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena pihak lain dirugikan oleh wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus membayar harga atas tuntutan pihak lain yang dapat berupa:⁹

- a) Pembatalan perjanjian saja
- b) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e) Menuntut penggantian kerugian saja.

Peringatan perlu diberikan kepada debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur harus diberikan peringatan secara tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam KUH Perdata Pasal 1238 yaitu: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya

⁷ Ronald Fadly Sopamena, “Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia,” *Berita Law Journal* 2, no. 1 (2021): 20, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/4665>.

⁸ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Edisi Keempat Kencana Prenamedia Group, 2005), p. 41.

⁹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no 2 (2020): 51-52.

sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tindakan atau suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Terdapat 2 (dua) jenis bentuk perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu:¹⁰

- 1) Perlindungan hukum preventif artinya sangat penting bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif menjadikan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif berarti merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu permasalahan adalah ketika debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian kepada kreditur. Dalam suatu jaminan kebendaan, hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitur wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai perjanjian, maka kreditur sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutang. Hak-hak kreditur terhadap jaminan kebendaan debitur baru efektif ketika utang telah sesuai untuk ditagih dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitur atau telah dinyatakan lalai oleh sebuah somasi.¹¹ Undang-Undang Hak

¹⁰ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik, "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 351-352, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611>.

¹¹ Muhamad Chidir Ali, dkk, *Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, (failissement & Sursence van Betaling)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), p. 93-93.

Tanggungjawab memberikan perlindungan yang diberikan oleh Hak Tanggungan kepada para kreditur adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administrasi.
- b) Bentuk perlindungan yang dituangkan dalam asas-asas hak tanggungan.
- c) Bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek hak tanggungan melalui pelaksanaan penjualan di bawah tangan, tidak seperti pada hipotik yang memberikan ketidakpastian, dan apabila dilakukan penjualan dibawah tangan (tanpa melalui lelang), penjualan objek jaminan kredit tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat batal demi hukum. Namun begitu, penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan (tanpa melalui lelang) pada hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan dari debitor dan kreditur.

Pembayaran ganti rugi yang dilakukan debitor yang dikarenakan timbul akibat debitor melakukan ingkar janji/wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata: "pihak terhadap siapa perikatan dipenuhi, dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

KESIMPULAN

Kedudukan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, sudah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan, berdasarkan isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan kreditur didalam Hak Tanggungan adalah mempunyai kedudukan yang diutamakan dan mempunyai hak untuk mendahului dari kreditur-kreditur yang lainnya dalam pelunasan hutang. Kreditur yang mempunyai hak mendahului ini disebut sebagai Kreditur *Preference*. Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum kepada kreditur yaitu, Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau pelanggaran dengan cara memberikan peringatan atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dan perlindungan hukum represif merupakan upaya akhir dengan berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

REFERENSI

Jurnal

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank." *Jurnal Rehtidee* 13, no. 1 (2018): 63.

Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik. "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 351-352.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611>.

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no 2 (2020): 51-52.

Ronald Fadly Sopamena. "Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia." *Berita Law Journal* 2, no. 1 (2021): 20. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/4665>.

Buku:

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keempat Kencana Prenamedia Group, 2005.

H. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Karmila, *Kredit Bank*. Yogyakarta: KTSP, 2010.

Muhamad Chidir Ali, dkk, *Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, (failissement & Sursence van Betaling)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjia*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Cetakan Kedua, Alumni, 1986.